

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS DESA NEGERI ULANGAN JAYA KECAMATAN NEGERI KATON**

**2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 295 TAHUN 2023  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NEGERI  
ULANGAN JAYA KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Sdr. Tantowi Gunawan dan Nando Andreansyah sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dilakukan Penggantian;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 295 Tahun 2023 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat:**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
<b>1</b>	<b>ALDIANSYAH</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Desa Negeri Ulangan Jaya</b>
<b>2</b>	<b>ASEP FHIR</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Desa Negeri Ulangan Jaya</b>

**Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

**Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.**

**CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2023.  
- Lampiran 4 halaman.**